

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Konsep Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.² Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi

¹ Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta, Hlm. 32

² Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar *Hukum Tata Negara Universitas Indonesia*, Ketua Dewan Penasihat *Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi*

kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum

harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan.

Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.³

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.⁴

3. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan

³Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 157.

⁴ Sudarto.1986. *Kapita Selejta Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit Alumni. Hal. 15.

dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁵

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:

a) Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b) Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan

⁵ Satipto Rahardjo.tt. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. (1983) Hal. 15

hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d) Faktor masyarakat
Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e) Faktor kebudayaan
Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁶

⁶ Galih Orlando, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil Qalam*, 6 (2022), 50–58.

B. Konsep Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁷

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan socio-political problems.⁸ Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha yang

⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2.

⁸ Paulus Hadisuprpto, Juvenile Delinquency, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.72.

rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (criminal politic). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁹

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

⁹ Soedarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 188

Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁰ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total.

Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.¹¹

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 45.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 390

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (deterrent effect). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.¹²

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arif,¹³ efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan

¹² Barda Nawawi Arief, Op. Cit

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 153.

mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁴ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Kebijakan non-penal (non-penal policy) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 46

kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime*

and Treatment of Offenders” ditegaskan upaya upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.¹⁵

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bonger mengatakan: Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.¹⁶

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah

¹⁵ Lalu M. Alwin Ahadi, ‘Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum’, *Jurnal Usm Law Review*, 5.1 (2022), 110 <<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>>.

¹⁶ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1995), hal. 167

dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.¹⁷

C. Definisi Warung Remang Remang

Menurut KBBI, “warung” biasanya merujuk pada suatu tempat yang tidak terlalu besar, tempat orang menjajakan sesuatu, bisa itu makanan, minuman, kelontong, dan sebagainya. Sedangkan istilah Remang-remang yang artinya agak gelap, temaram menjadi sebuah konotasi yang negatif. Remang-remang jika dipasangkan dengan kata Warung menjadi Warung Remang-remang, warung remang-remang berkonotasi sebagai warung yang awalnya berada ditempat yang agak sepi, buka setelah senja dan biasanya menjual minuman keras. Selanjutnya Warung Remang-remang menjadi sebuah “ikon” tempat transaksi berbagai hal, mulai dari minuman keras, narkoba dan juga seks. Awalnya warung remang-remang begitu tumbuh subur didaerah pinggiran Kota atau tempat yang jauh dari keramaian , tetapi warung remang-remang ini tidak lagi tersembunyi an jauh dipelosok, sekarang Warung remang-remang bahkan banyak yang dekat dengan pemukiman.

D. Tindak Pidana Prostitusi

1. Pengertian Tindak Pidana

¹⁷ UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab VII Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat Pasal 59-63

Tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai istilah *strafbaarfeit*, di dalam perkara pidana proses yang dilakukan berdasarkan delik atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, sedangkan pelanggaran yang disebabkan oleh seseorang yang melanggar perbuatan pidana disebut tindak pidana. Istilah “*strafbaarfeit*” berasal dari Belanda, terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Kata *straf* yang berartipidana dan hukum, *baar* yang berarti dapat dan boleh, dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁸ Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, “*strafbaarfeit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁹
- b) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²⁰

¹⁸ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Rajawali Pers. halaman 69.

¹⁹ Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama. Hal. 97

²⁰ S.R Sianturi. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2. Jakarta. Hal. 208

c) Simons, merumuskan “*strafbaar feit*” adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”²¹

2. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi

Prostitusi adalah salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ia merupakan bagian dari perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi seksual dan ekonomi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi bahwa prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; pelacuran. Sejak dahulu prostitusi merupakan masalah sosial di masyarakat, bahkan dapat diasumsikan sebagai profesi yang sangat tua dalam peradaban manusia. Prostitusi tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma didalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pengaturan terkait prostitusi dapat dijumpai di dalam Pasal 296 “*Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu taun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah*”.

²¹ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta:Rajawali Pers. Hal. 75

Pasal 506 “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”. Dapat diperhatikan dalam rumusan pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang terkandung, yaitu :

- a) Unsur Subjektif : seseorang dengan sengaja.
- b) Unsur Objektif : menyediakan tempat, dilakukannya perbuatan cabul, tanpa adanya ikatan, dan menjadikannya profesi sebagai mata pencaharian.²²

3. Pengertian Pelacuran

Maksud kata pelacuran dalam penulisan ini memang identik dengan istilah asing yaitu prostitusi yang berasal dari pengertian bahasa Latin “prostitutio”²³, yang memiliki arti menyerahkan diri secara terang-terangan dalam perzinahan. Kalau perzinahan menurut hukum sendiri merupakan hubungan badan yang dilakukan oleh seseorang baik yang sudah memiliki suami ataupun istri dengan orang lain yang diketahui bukan suami atau istrinya. Penyerahan diri yang dilakukan wanita terhadap lawan jenisnya dengan memperoleh pembayaran uang tertentu cenderung merupakan sebuah mata pencaharian.

Yesmil Anwar dan Adang mendefinisikan prostitusi sebagai kegiatan seks guna untuk mendapatkan imbalan berupa bayaran uang ataupun dalam bentuk lainnya sehingga dari definisi tersebut beliau menggunakan

²² FH UNUD. 2018. Bagian Hukum Pidana. *Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Serta Nyawa dan Tubuh* (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana)

²³ Soedjono D., Op.Cit. hal. 14

istilah prostitusi sebagai kata ganti pelacuran hal ini dikarenakan definisi dari prostitusi dan pelacuran memiliki kesamaan. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan definisi yang disampaikan oleh kedua ahli berikut:

Menurut Mudigno mengartikan prostitusi atau Pelacuran merupakan penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut.²⁴ Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bongger yang mendefinisikan prostitusi sebagai gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.²⁵

Yang mana dari kedua penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa prostitusi merupakan pelacuran begitupun pelacuran merupakan bentuk prostitusi yang dilakukan dengan menyerahkan badan wanita untuk perbuatan seksual kepada orang banyak dengan menerima bayaran atau sebagai bentuk mata pencarian karena mendapatkan imbalan.

Pengaturan prostitusi telah diatur dalam KUHP sebagaimana terdapat Pasal 296 dan 506 KUHP yang berbunyi:

Pasal 296

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu taun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Pasal 506

²⁴ B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981. Hlm. 25

²⁵ Ahadi. Op. Cit

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun. Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tidak ada pasal yang memberikan larangan bagi seseorang yang melakukan praktik pelacuran”.²⁶

E. Tugas Dan Wewenang Polri

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berperan penting dalam proses berjalannya sistem peradilan di Negara. Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan. Peraturan mengenai Polri sudah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat. Dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 juga disebutkan

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”²⁷.

²⁶ Penjelasan Pasal 296 dan 506 Kita Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁷ Penjelasan Pasal 5 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*

Disebutkan juga pada pasal Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Disebutkan pada Pasal 15 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;

- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.²⁸

F. Tugas Dan Wewenang POL PP

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;²⁹
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

²⁹ Ibid

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

- f. Pengawasa terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.³⁰



³⁰ Vinny Nottrela Ughud, *Tugas dan Wewenang Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum*, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, halaman 157 Diakses tanggal 31 Mei 2023